

SALINAN

Set 2-8

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/0/1980

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980;
5. No. 40/M tahun 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dihebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

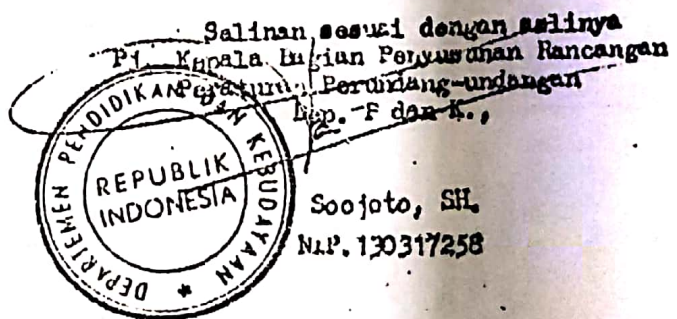
Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPEMAS,
26. L.I.F.I.,
27. Ketua DPR-RI.,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.



[illegible]

SAIIAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksaan Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPEMAS,
26. L.I.F.I.,
27. Ketua DPR-RI.,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

